

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN  
PEMBIAYAAN PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT  
SYARIAH DI INDONESIA (TAHUN 2018 – 2022)**

**TESIS**

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E)  
Pada Progam Studi Ekonomi Syariah



**OLEH:**

**RUSMIATI  
NIM 22290320059**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1446 H/2024 M**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id)

**Lembaran Pengesahan**

Nama : Rusmiati  
Nomor Induk Mahasiswa : 22290320059  
Gelara Akademik : M.E (Magister Ekonomi)  
Judul : Determinan Yang Mempengaruhi Penyaluran  
Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di  
Indonesia (Tahun 2018 - 2022)

Tim Penguji:

**Dr. Hj. Herlinda, MA.**  
Penguji I/Ketua

**Dr. Sohiron, M. Pd. I.**  
Penguji II/Sekretaris

**Dr. Mahyarni, SE., MM**  
Penguji III

**Dr. Muhammad Albahi, SE., M.Si. Ak**  
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

16 /01/2025

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN PENGUJI


Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: ***"Determinan Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia"*** yang ditulis oleh sdri:

Nama : Rusmiati  
NIM : 22290320059  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 16 Januari 2025.

Penguji I

**Dr. Mahyerni, SE.,MM**  
NIP.197008261999032001



.....  
Tgl. 23 Januari 2025

Penguji II

**Dr. Muhammad Albahi, M.Si.Ak**  
NIP. 198002262009121002



.....  
Tgl. 23 Januari 2025

**Mengetahui,**  
Ketua Prodi Ekonomi Syariah



**Dr. Heriinda, M.A.**  
NIP.196404102014112001



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang Berjudul: ***“Determinan Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia”*** yang ditulis oleh saudari:

Nama : Rusmiati  
NIM : 22290320059  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah disajikan dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 16 Januari 2025.

Pembimbing I

**Prof. Dr. Leny Nofianti MS.,SE.,M.Si. Ak**  
**NIP. 197511121999032001**



.....  
Tgl. 23 Januari 2025


Pembimbing II

**Dr. Nurnasrina. M. Si**  
**NIP. 198004052009012008**



.....  
Tgl. 23 Januari 2025

**Mengetahui,**  
**Ketua Prodi Ekonomi Syariah**



**Dr. Heriinda, M.A.**  
**NIP.196404102014112001**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN


Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: *“Determinan Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia (Tahun 2018 - 2022)”* yang ditulis oleh saudara:

Nama : Rusmiati  
NIM : 22290320059  
Fakultas : Pascasarjana  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Untuk diajukan sidang Munaqosyah Tesis Pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pembimbing I

**Prof. Dr. Leny Nofianti MS.,SE.,M.Si. Ak**  
NIP. 197511121999032001

  
Tgl. 30 Desember 2024

Pembimbing II

**Dr. Nurnasrina. M. Si**  
NIP. 198004052009012008

  
Tgl. 30 Desember 2024

Mengetahui,

Ketua Prodi Ekonomi Syariah



**Dr. Heriinda, M.A.**  
NIP.196404102014112001



DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

PERIHAL : Tesis Saudari  
Rusmiati

Kepada Yth.  
**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Di -  
Pekanbaru

*Assalamualaikum Warohmatullai Wabarokatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi


Tesis saudara:

Nama	: Rusmiati
NIM	: 22290320059
Progam Studi	: S2 Ekonomi Syariah
Judul Tesis	: <b>Determinan Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia (Tahun 2018 - 2022)</b>

Maka dengan ini dapat di setuju untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian  
Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, 30 Desember 2024  
Pembimbing I (Utama),

  
Prof. Dr. Ieny Nofianti MS.,SE.,M.Si. Ak  
NIP. 19751121999032001

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. Nurnasrina M. Si**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

PERIHAL : Tesis Saudari  
Nurhayati Lubis

Kepada Yth.  
**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Di -  
Pekanbaru

*Assalamualaikum Warohmatullai Wabarokatuh*


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Rusmiati  
NIM : 22290320059  
Progam Studi : S2 Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : **Determinan Yang Mempengaruhi Penyaluran  
Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
Di Indonesia (Tahun 2018 - 2022)**

Maka dengan ini dapat di setujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Pekanbaru, 30 Desember 2024  
Pembimbing II (Pendamping),

  
Dr. Nurnasrina M. Si  
NIP. 198004052009012008

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rusmiati  
Tempat/Tanggal Lahir : Indramayu, 9 Juni 1981  
NIM : 22290320059  
Progam Studi : S2 Ekonomi Syariah  
Fakultas/ Universitas : Pascasarjana/UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Judul Tesis : Determinan Yang Mempengaruhi Penyaluran  
Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
Di Indonesia (Tahun 2018 - 2022)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Pascasarjana UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya. Hak cipta atas karya tulis adalah milik Pascasarjana UIN Suska Riau, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Pascasarjana UIN Suska Riau.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 30 Desember 2024



**Rusmiati**

NIM 22290320059



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini. Shalawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang penuh dengan pengetahuan.

Penulisan Tesis dengan dengan judul **“Determinan Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia (Tahun 2018 - 2022)** dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau,

Dengan selesainya penulisan Tesis ini, sudah sudah seharusnya penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang besar kepada semua pihak terutama kepada keluarga dan teman-teman seperjuangan yang selalu mensupport hingga saat ini. Penulisan Tesis ini dapat diselesaikan tentu saja berkat dukungan, bimbingan dan kontribusi dari berbagai pihak perseorangan maupun lembaga, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan Tesis dan Studi Magister Penulis.

UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh karena itu, penulis bermaksud mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian Tesis ini, diantaranya:

1. Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.
3. Ketua Prodi S2 Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, ibu Dr. Hj. Herlinda, MA.
4. Sekretaris Prodi S2 Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Muhammad Albahi, SE.,MS.i.,Ak.,CA.
5. Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan membantu penyelesaian Tesis ini dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, nasehat yang berarti bagi penulis, Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti MS.,SE.,M.Si.Ak
6. Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan serta meluangkan waktunya dan membantu penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik, Ibu Dr. Nurnasrina M. Si
7. Seluruh Dosen Program Studi S2 Ekonomi syariah Pascasarjana Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan untuk penulis selama menempuh pendidikan.
8. Staf Tata Usaha Program Tata Usaha Program Studi S2 Ekonomi Syariah seluruh pegawai Pascasarjana Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada Otoritas Jasa Keuangan yang telah membantu memberikan data untuk penelitian ini.

10. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah S2 yang telah memberikan bantuan berupa motivasi, keceriaan, kebersamaan, berbagai sarana dan solusi sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis Ini.

Akhir kata penulis berharap Semoga Tesis ini dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkan. Semoga Do'a motivasi dan semangat yang telah diberikan semua pihak kepada penulis mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari *Allah subhanahu Wata'ala*. Aamiin...

Pekanbaru 16 Januari 2025

Penulis

Rusmiati

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Permasalahan .....	15
1.2.1. Identifikasi Masalah .....	15
1.2.2 Batasan Masalah.....	15
1.2.3 Rumusan Masalah .....	16
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	16
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	16
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	17
1.4 Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS</b> .....	20
2.1 Landasan Teori .....	20
2.1.1 Pembiayaan.....	20
2.1.2 Perbankan Syariah .....	22
2.1.3 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS.....	24
a. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	24
b. Prinsip Operasional Perbankan Syariah .....	24
c. Akad-akad Perbankan Syariah.....	26
d. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. ....	30
2.1.4 Dana Pihak Ketiga (DPK) .....	31
2.1.5 <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR).....	33
2.1.6 <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) .....	33
2.1.7 <i>Non Performing Financing</i> (NPF) .....	34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.8 <i>Return On Assets</i> (ROA).....	36
2.2 Penelitian Terdahulu .....	38
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	42
2.3.1. Uji Secara Parsial (Uji-T).....	44
2.3.2 Uji Secara Simultan (Uji-F).....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
3.1 Desain Peneliitian.....	51
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	53
3.3 Populasi dan Sampel .....	54
3.4 Variabel dan Operasional Variabel.....	55
3.4.1. Variabel Penelitian .....	55
3.4.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	56
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	58
3.5.1. Observasi Tidak Langsung .....	58
3.5.2 Penelitian Kepustakaan .....	58
3.6. Teknik Pengolahan dan Analisa Data.....	59
3.6.1 Uji Analisa Statistik Deskriptif .....	59
3.6.2 Uji Regresi Linier Berganda.....	60
3.6.3 Uji Asusmi Klasik .....	60
1. Uji Normalitas .....	61
2. Uji Multikolinearitas.....	62
3. Uji Heterokodastisitas.....	63
4. Uji Autokorelasi.....	64
3.7 Teknik Pengujian Hipotesis.....	64
3.7.1. Uji Statistik (Uji T).....	64
3.7.2. Uji Simultan (Uji F).....	65
3.7.3 Uji Koefisien Determinasi.....	66
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>67</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	67
4.1.1 Analisis Deskripif Variabel Penelitian .....	67
4.1.2 Pengujian Asumsi Klasik .....	69



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.2.1 Uji normalitas .....	69
4.1.2.2 Uji Multikolinearitas .....	70
4.1.2.3 Uji Heteroskedastisitas .....	71
4.1.2.4 Uji Autokorelasi .....	72
4.1.3 Analisis Regresi Linear Berganda .....	74
4.1.4 Uji Hipotesis.....	75
4.1.4.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	75
4.1.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	76
4.1.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	77
4.2 Pembahasan .....	79
4.2.1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)...	79
4.2.1.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan ....	79
4.2.1.2 Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio</i> terhadap Pembiayaan .....	81
4.2.1.3 Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> terhadap Pembiayaan .....	82
4.2.1.4 Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> terhadap Pembiayaan .....	83
4.2.1.5 Pengaruh <i>Return On Assets (ROA)</i> terhadap Pembiayaan .....	85
4.2.2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)...	87
4.2.2.1 Pengaruh DPK, FDR, CAR, NPF, dan ROA terhadap... Pembiayaan .....	87
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	89
5.2 Saran .....	90

**DAFTAR PUSTAKA**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Jumlah Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2017-2022.....	2
Tabel 1.2	Pembiayaan BPRS di Indonesia Periode 2017-2021 .....	4
Tabel 1.3	Rasio Keuangan Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syaria .....	8
Tabel 1.4	Rasio Keuangan Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah .....	8
Tabel 1.5	FDR Bank Syariah Periode 2018 - 2022 .....	10
Tabel 1.6	DPK, CAR, NPF dan Pembiayaan Bank Syariah Periode 2018 – 2022 .....	12
Tabel 2.1	Kriteria Penilaian Peringkat FDR .....	33
Tabel 2.2	Kriteria Penilaian Peringkat CAR.....	34
Tabel 2.3	Matriks <i>Non Performing Financing</i> (NPF).....	35
Tabel 2.4	Matriks <i>Return On Assets</i> (ROA).....	37
Tabel 2.5	Penelitian Terdahulu .....	39
Tabel 3.1	Operasional variabel .....	57
Tabel 4.1	Statistik Deskriptif .....	67
Tabel 4.2	Uji Normalitas.....	70
Tabel 4.3	Multikolinearitas .....	71
Tabel 4.4	Autokorelasi.....	73
Tabel 4.5	Regresi Linear Berganda.....	74
Tabel 4.6	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	76
Tabel 4.7	Uji Simultan (Uji F).....	77
Tabel 4.8	Uji Statistik (Uji t) .....	78

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jumlah Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.....	6
Gambar 1.2	Jumlah Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ....	7
Gambar 2.1	Model Penelitian.....	43
Gambar 4.1	Heteroskedastisitas .....	72



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA (TAHUN 2018 – 2022)

#### RUSMIATI

Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Finance* (NPF), *Return On Assets* (ROA) terhadap Pembiayaan BPR Syariah. Penelitian ini menggunakan data time series. Populasi yang digunakan yaitu BPRS yang terdaftar di OJK tahun 2018-2022 sejumlah 167 BPRS dengan menggunakan Teknik sensus sehingga sampel sejumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) BPRS dalam masa 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Penelitian ini adalah data dari laporan keuangan bulanan BPRS di Indonesia yang telah diolah OJK diperoleh dari website OJK dengan menggunakan metode regresi linier berganda dengan SPSS. Hasil dalam penelitian ini mengatakan bahwa secara parsial Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Finance* (NPF), *Return On Assets* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan BPR Syariah. Secara simultan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Finance* (NPF), *Return On Assets* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan BPR Syariah.

**Kata Kunci:** Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Finance* (NPF), *Return On Assets* (ROA) Pembiayaan BPR Syariah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### **DETERMINANTS INFLUENCING DISTRIBUTION IN SYARIAH PEOPLE'S FINANCE BANKS IN INDONESIA (2018 - 2022)**

#### **RUSMIATI**

*The purpose of this study is to analyze the effect of Third Party Funds (TPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Finance (NPF), Return On Assets (ROA) on Sharia BPR Financing. This study uses time series data. The population used is BPRS registered with OJK in 2018-2022 totaling 167 BPRS using the census technique so that the sample is 167 (one hundred and sixty seven) BPRS in the last 5 (five) years, namely from 2018 to 2022. This study is data from the monthly financial reports of BPRS in Indonesia that have been processed by OJK obtained from the OJK website using the multiple linear regression method with SPSS. The results of this study state that partially Third Party Funds (TPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Finance (NPF), Return On Assets (ROA) have a significant effect on Sharia BPR Financing. Simultaneously, Third Party Funds (TPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Finance (NPF), Return On Assets (ROA) have a significant effect on Sharia BPR Financing.*

**Keywords:** *Third Party Funds (TPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Finance (NPF), Return On Assets (ROA) of Sharia BPR Financing.*



## ملخص

روسمياتي، (٢٠٢٥): المحددات التي تؤثر في توزيع التمويل في مصرف التمويل الشعبي الإسلامي في إندونيسيا (ألفين وثمانية عشر حتى ألفين وإثنين وعشرين)

إن هدف هذا البحث هو تحليل تأثير أموال الأطراف الثالثة، نسبة التمويل إلى الودائع، نسبة كفاية رأس المال، التمويل غير المنفذ، العائد على الأصول في التمويل الإسلامي لإعادة هيكلة الأعمال التجارية. استخدم هذا البحث بيانات السلاسل الزمنية. ومجتمع البحث مصرف التمويل الشعبي الإسلامي في إندونيسيا المسجل في هيئة الخدمات المالية (ألفين وثمانية عشر حتى ألفين وإثنين وعشرين) حيث أن عدد المجتمع مائة وسبعة وستون مصرفاً. وعينة البحث باستخدام تقنية التعداد السكاني. وهذا المصرف ما يؤسس خلال السنوات الخمس الماضية ابتداءً من ألفين وثمانية عشر حتى ألفين وإثنين وعشرين. هذا البحث عبارة عن بيانات من التقارير المالية الشهرية في المصرف الشعبي الإسلامي وحيث تلك البيانات حللتها هيئة الخدمات المالية، والبيانات مأخوذة منها بطريقة الانحدار الخطي المتعدد على مساعدة البرنامج الإحصائي. فنتيجة البحث دلت على أن أموال الأطراف الثالثة، نسبة التمويل إلى الودائع، نسبة كفاية رأس المال، التمويل غير المنفذ، العائد على الأصول في التمويل الإسلامي لإعادة هيكلة الأعمال التجارية متأثرة جزئية في التمويل المصرفي الشرعي. وأموال الأطراف الثالثة، نسبة التمويل إلى الودائع، نسبة كفاية رأس المال، التمويل غير المنفذ، العائد على الأصول في التمويل الإسلامي لإعادة هيكلة الأعمال التجارية متأثرة مترامنة.

الكلمات الرئيسية: أموال الأطراف الثالثة، نسبة التمويل إلى الودائع، نسبة كفاية رأس المال، التمويل غير المنفذ، العائد على الأصول في التمويل الإسلامي لإعادة هيكلة الأعمال التجارية.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>1</sup> Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>2</sup> Bank syariah yaitu badan usaha yang kegiatannya mengumpulkan dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan, kemudian disalurkan kepada masyarakat berupa pembiayaan maupun bentuk lainnya.

Bank syariah yaitu badan usaha yang kegiatannya mengumpulkan dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan, kemudian disalurkan kepada masyarakat berupa kredit/pembiayaan maupun bentuk lainnya. Berdasarkan jenisnya, bank syariah sendiri meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Data menurut Otoritas Jasa Keuangan, total bank syariah yang ada di Indonesia dalam masa enam tahun terakhir yaitu dari tahun 2018 sampai dengan 2022 terus mengalami perkembangan. BPRS merupakan lembaga perbankan syariah yang memiliki jumlah bank paling banyak diantara BUS dan UUS. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan perkembangan perbankan syariah di Indonesia:

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

<sup>2</sup> Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2018-2022**

Lembaga Perbankan Syariah	2018	2019	2020	2021	2022
BUS	13	14	14	15	12
UUS	21	20	20	20	21
BPRS	167	164	163	164	167
<b>TOTAL</b>	<b>201</b>	<b>198</b>	<b>197</b>	<b>199</b>	<b>200</b>

Sumber: SPS Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, di antara perbankan syariah yang lain BUS memiliki jumlah yang paling sedikit pada tahun 2022 sejumlah 12 unit hal ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018-2021. Apabila dibandingkan dengan UUS jumlahnya pada tahun 2018 sejumlah 21 unit, namun sampai tahun 2021 justru menurun menjadi 20 unit. Berbeda dengan BPRS yang mengalami perkembangan yang cukup signifikan, pada tahun 2018 sejumlah 167 unit kemudian mengalami penurunan dari tahun 2019-2021. Namun hingga tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 167 unit.

Berdasarkan data tersebut BPRS tercatat oleh OJK memiliki jumlah yang paling banyak, kantornya tersebar di penjuru negara, sehingga hampir di seluruh wilayah Indonesia memiliki BPRS. Hal itu disebabkan karena BPRS berdiri sebagai penanggulangan keterbatasan perbankan syariah level nasional dalam mengelola finansial masyarakat di wilayah yang lebih kecil seperti kabupaten, kecamatan ataupun desa. Sehingga dari persebaran tersebut terlihat bahwa BPRS lebih merangkul masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang membutuhkan jasa perbankan terutama dalam bentuk pembiayaan.



Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah kegiatan BPRS yaitu menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan investasi, dana yang sudah dihimpun kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan, menempatkan dana pada bank syariah lain, memindahkan uang, serta menyediakan produk maupun melakukan usaha bank syariah lainnya berdasarkan prinsip syariah sesuai persetujuan Bank Indonesia.

Fungsi BPRS sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Salah satu kegiatan penyalurannya dalam bentuk pembiayaan. Bagi bank syariah, penyaluran dana merupakan kegiatan yang sangat penting karena bank akan mendapatkan return atas dana yang disalurkan dalam bentuk margin keuntungan serta bagi hasil. Fungsi BPRS sebagai lembaga intermediasi dapat meningkatkan pembangunan wilayah. Ketidakmerataan pembangunan disebabkan oleh investasi yang tidak merata pada setiap daerah, namun dengan adanya investasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah setempat.

Pembiayaan dalam bank syariah antara lain yaitu dengan prinsip bagi hasil berupa mudharabah dan musyarakah, prinsip jual beli berupa murabahah, salam, dan istishna', serta sewa menyewa berupa ijarah maupun sewa yang berakhir kepemilikan berupa ijarah muntahiyah bit tamlik. Perkembangan BPRS yang semakin pesat artinya pembiayaan yang dapat disalurkan juga akan semakin banyak. Berdasarkan data Statistik Perbankan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syariah OJK dari tahun 2018 hingga 2022 pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS mengalami kenaikan terus menerus yang dibuktikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pembiayaan BPRS di Indonesia Periode 2018-2022**

Akad	Total Pembiayaan (juta rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Mudharabah</i>	180.956	240.606	260.651	230.283	196.194
<i>Musyarakah</i>	837.915	1.121.004	1.551.953	2.227.777	3 107 078
<i>Murabahah</i>	6.940.379	7.457.774	7.648.501	8.141.604	9 183 291
Salam	0	0	0	0	0
Istishna	35.387	67.178	72.426	102.388	127,182
Ijrah	46.579	41.508	53.318	107.106	195,316
Qardh	185.360	176.856	222678	254.553	434,346
Multijasa	857.890	838.394	871.973	920.090	1,204,654
<b>Total</b>	<b>9.084.466</b>	<b>9.943.320</b>	<b>10.681.500</b>	<b>11.983.801</b>	<b>14.448.275</b>

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan

Dalam tabel 1.2 menunjukkan bahwa dalam rentang waktu enam tahun terakhir yaitu dari tahun 2018-2022, pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS terus meningkat. Meningkatnya penyaluran pembiayaan oleh BPRS memperlihatkan bahwa jasa BPRS di Indonesia dalam mengembangkan sektor perekonomian melalui penyaluran pembiayaan benar adanya sehingga menjadi lebih menarik untuk dipelajari lebih dalam.

Di tengah risiko volatilitas kondisi global, kondisi makro ekonomi Indonesia masih cukup tangguh. Baik itu dari sisi cadangan devisa, maupun masih adanya pijakan yang kuat dari APBN untuk memacu pembangunan. Ilustrasi di atas tergambarkan juga dari laporan Bank Indonesia soal posisi




cadangan devisa Indonesia. Bahkan, posisi cadangan devisa saat ini dinilai mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Departemen Komunikasi Bank Indonesia (2023), posisi cadangan devisa Indonesia mencapai rekor tertinggi di level USD146,4 miliar pada akhir 2023. Posisi tersebut meningkat tinggi jika dibandingkan dengan posisi pada akhir 2018-2022. Namun Konsumsi di Indonesia menjadi tidak terkendali karena situasi yang terjadi dan menyebabkan perekonomian pada konsumsi Rumah Tangga (RT) mengalami penurunan dari 5,04 persen menjadi -2,63 persen dan konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) mengalami penurunan dari 10,62 persen menjadi -4,29 persen karna adanya pandemi Covid 19 (Badan Pusat Statistik, 2022). Untuk itu hadirnya BPRS Sejak berdirinya perbankan syariah di Indonesia, jumlah pembiayaan yang disalurkan semakin meningkat dari tahun ketahun. Hal ini mengindikasikan bahwa pengguna layanan jasa perbankan syariah mengalami peningkatan di Indonesia. Peningkatan tersebut dapat dilihat pata grafik berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Gambar 1.1**  
**Jumlah Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**  
**(Miliar Rp (Billion IDR))**



Sumber: Statistik Perbankan Syariah (2023)

Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 pembiayaan tercatat sebesar Rp321.306 miliar (tiga ratus dua puluh satu triliun tiga ratus enam miliar rupiah) dan sampai dengan 2022 tercatat sebesar Rp491.489 miliar (empat ratus sembilan puluh satu triliun empat ratus delapan puluh sembilan miliar rupiah) atau meningkat sebesar Rp170.183 miliar (seratus tujuh puluh seratus delapan puluh tiga miliar rupiah) atau 52,96% selama 5 (liam) tahun dengan rata-rata peningkatan pertahun sebesar Rp34.037 miliar (tiga puluh empat triliun tiga puluh tujuh miliar rupiah) atau sebesar 10,59% per tahun.

**Gambar 1.2**  
**Jumlah Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Juta Rupiah**  
**(in Million IDR)**



Sumber: Statistik Perbankan Syariah (2023)

Pembiayaan perbankan syariah selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 pembiayaan tercatat sebesar Rp9.084.467 juta (sembilan triliun delapan puluh empat miliar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dan sampai dengan 2022 tercatat sebesar Rp14.448.275 juta (empat belas triliun empat ratus empat puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau meningkat sebesar Rp5.363.809 juta (lima triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus sembilan juta rupiah) atau 59,04% selama 5 (liam) tahun dengan rata-rata peningkatan pertahun sebesar Rp1.072.762 juta (satu triliun tujuh puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh dua juta) atau sebesar 11,80% per tahun. Peningkatan pembiayaan syariah dimaksud, belum diikuti dengan perbaikan pada rasio keuangan sebagaimana data berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.3**  
**Rasio Keuangan Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**

Rasio Keuangan	2018	2019	2020	2021	2022
ROA (%)	1,28	1,73	1,40	1,55	2,00
NPF (%)	3,26	3,23	3,13	2,59	2,35
FDR (%)	78,53	77,91	76,36	70,12	75,19

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (2023)

Rasio Keuangan *Return On Aset* (ROA) selama 5 (lima) tahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 belum menunjukkan *trand* yang selalu meningkat, dimana dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 rasio ROA meningkat namun pada tahun 2020 sampai dengan 2021 menurun dibandingkan dengan tahun 2019 dan di tahun 2022 mengalami peningkatan.

Rasio *Non Performing Finance* (NPF) selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami perbaikan terlihat dari penurunan rasio NPF dari tahun 2018 yang tercatat sebesar 3,26% dan pada tahun 2022 tercatat sebesar 2,35%.

Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) selama 5 (lima) tahun terakhir belum menunjukkan perbaikan terlihat dari penurunan rasio FDR dari tahun 2018 yang tercatat sebesar 78,53% dan pada tahun 2022 tercatat sebesar 75,19% yang menunjukkan bahwa belum optimalnya penyaluran sumber dana yang dimiliki perbankan syariah.

**Tabel 1.4**  
**Rasio Keuangan Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

Rasio Keuangan	2018	2019	2020	2021	2022
ROA (%)	1,87	2,61	2,01	1,73	1,92
NPF (%)	9,30	7,05	7,24	7,25	5,91
FDR (%)	111,67	113,59	108,78	103,38	107,45

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (2023)

Rasio Keuangan *Return On Aset* (ROA) selama 5 (lima) tahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 belum menunjukkan *trand* yang selalu meningkat, dimana dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 rasio ROA meningkat namun pada tahun 2020 sampai dengan 2022 menurun dibandingkan dengan tahun 2019.

Rasio *Non Performing Finance* (NPF) selama 5 (lima) tahun terakhir belum menunjukkan *trand* yang selalu membaik terlihat dari penurunan rasio NPF pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dari 9,30% menjadi 7,05%, namun pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 rasio NPF meningkat dari 7,24% menjadi 7,25% jika dibandingkan dengan tahun 2019, selanjutnya pada tahun 2022 NPF menurun menjadi 5,91%.

Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) selama 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan perbaikan terlihat dari penurunan rasio FDR dari tahun 2018 yang tercatat sebesar 111,67% dan pada tahun 2022 tercatat sebesar 107,45% yang menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan melebihi dari sumber dana yang dimiliki. Rasio FDR masih berada di ambang batas maksimal FDR 94% sehingga belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indikasi pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari perilaku rekening (*account attitudes*), perilaku kegiatan bisnis (*business activities attitude*), perilaku nasabah (*customer attitudes*), dan perilaku makroekonomi (*macroeconomic attitudes*). Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari sisi eksternal dan internal, yaitu dari pihak bank itu sendiri (kreditur), dari pihak nasabah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(debitur) serta diluar pihak debitur dan kreditur tersebut. Faktor kreditur merupakan faktor yang disebabkan oleh kinerja bank yang bersifat mikroekonomi, sedangkan faktor debitur merupakan faktor dari pengguna danadan faktor diluar keduanya merupakan faktor yang bersifat makroekonomi<sup>3</sup>.

Bank Syariah mempunyai peran penting dalam pembangunan di Indonesia karena Bank Syariah memiliki pengaruh terhadap siklus usaha atas kegiatan perekonomian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.<sup>4</sup>

Beberapa tahun terakhir diketahui bahwa fungsi intermediasi cenderung menurun terutama dalam penyaluran pembiayaan tercermin dari memburuknya rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Syariah periode 2018 – 2022 (dapat dilihat pada tabel 1.5).

**Tabel 1.5**  
**FDR Bank Syariah Periode 2018 - 2022**

Rasio Keuangan	2018	2019	2020	2021	2022
Financing to Non Bank	202.298	225.146	246.532	256.219	322.599
Dana Pihak Ketiga	257.605	288.978	322.853	365.421	429.029
FDR (%)	78,53	77,91	76,36	70,12	75,19

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (2022)

Rasio FDR merupakan indikator dalam likuiditas dalam efektivitas intermediasi perbankan. Rendahnya rasio FDR menunjukkan DPK

<sup>3</sup> Bidari, A; Simangunsong, F; Siska, 2020; Kurniawati & Halisa Nour, 2021.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipergunakan untuk penyaluran pembiayaan belum secara maksimal atau bank belum mampu menjalankan fungsi intermediasinya secara baik. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran tingkat kinerja bank syariah dimana tingginya profitabilitas menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada bank syariah sangat baik dan rendahnya profitabilitas mengindikasikan bahwa kinerja keuangan bank syariah belum optimal sehingga belum menghasilkan laba secara maksimal.

Berdasarkan hal tersebut bank syariah harus menjaga profitabilitas agar stabil dan terus meningkat sehingga bank syariah mampu memberikan deviden kepada para pemegang saham, meningkatkan daya tarik bagi investor dalam penanaman modal, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana yang dimiliki kepada bank syariah.

Indikator penelitian ini atas pengukuran profitabilitas melalui rasio *Return On Asset (ROA)* yang mencerminkan optimalisasi penggunaan aset dalam menghasilkan rentabilitas. Tingginya ROA mengindikasikan bahwa tingginya profitabilitas bank sehingga membaiknya kesehatan bank serta pengelolaan aset bank. Standar terhadap ROA adalah di atas 1,45 %<sup>5</sup>.

Rasio *Capital Adequacy Ratio (CAR)* menunjukkan bahwa bank mempunyai kecukupan permodalan. Mengukur kecukupan modal BPRS dalam menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang berlaku.<sup>6</sup> Tingginya rasio CAR

<sup>5</sup> Surat Edaran OJK Nomor 28/SEOJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

<sup>6</sup> Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengindikasikan bahwa bank mempunyai kecukupan finansial dalam pengembangan usaha dan menyerap kerugian atas peningkatan risiko kredit.

Rasio *Non Performing Finance* (NPF) merupakan rasio yang mengukur proporsi pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan.<sup>7</sup> Memburuknya rasio NPF mengakibatkan pembentukan cadangan kerugian yang lebih besar sehingga mempengaruhi permodalan bank yang digunakan untuk ekspansi pembiayaan. Besarnya Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), dan pembiayaan dari tahun 2018 hingga 2022 dipaparkan pada tabel 1.6.

**Tabel 1.6**  
**DPK, CAR, NPF dan Pembiayaan Bank Syariah Periode 2018 – 2022**

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
DPK Miliar Rp	257.605	288.978	322.853	365.421	429.029
CAR	20,39	20,59	21,64	25,71	26,28
NPF	3,26	3,23	3,13	2,59	2,35
Financing to Non Bank	202.298	225.146	246.532	256.219	322.599

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (2022)

Berdasarkan tabel 1.6 diketahui bahwa DPK mempunyai pergerakan yang meningkat dari tahun 2018 - 2022 dan sejalan dengan pergerakan pembiayaan yang cenderung meningkat diiringi dengan peningkatan Rasio CAR yang cenderung meningkat dari tahun 2018 - 2022 searah dengan peningkatan pembiayaan. Rasio NPL cenderung membaik dari tahun 2018 - 2022 sejalan dengan peningkatan pembiayaan.

Dalam penelitian ini menggunakan Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah

<sup>7</sup> Ibid

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penamaan dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara komitmen dan kontinjensi *pada rekening administrative serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.*

*Research gap* penelitian yang melatar belakangi penelitian ini yaitu dari penelitian yang dilakukan oleh Husaeni (2017), Reswanda (2017), dan Masudah (2017) menyatakan bahwa DPK berpengaruh terhadap pembiayaan. Akan tetapi penelitian Aziza (2017) menyatakan bahwa DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Penelitian tentang NPF yang dilakukan oleh Harahap (2017) dan Dyatama (2015) menyatakan bahwa NPF berpengaruh terhadap pembiayaan. Namun penelitian milik Ryad (2017) dan Mahesa (2022) menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

Penelitian tentang FDR oleh Reswanda (2017) dan Husaeni (2017) menyatakan bahwa FDR berpengaruh terhadap pembiayaan. Namun penelitian Wahyuni (2019) menyatakan jika FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Penelitian tentang variabel CAR oleh Dyatama (2015) menyatakan bahwa CAR berpengaruh terhadap pembiayaan. Sedangkan penelitian Husaeni (2017) menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap pembiayaan. Kemudian penelitian tentang ROA oleh Dyatama (2015) dan Mahesa (2022) menyatakan bahwa ROA berpengaruh terhadap pembiayaan. Sedangkan penelitian Susilowati (2018) menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

Faktor yang mempengaruhi pembiayaan adalah faktor internal dan eksternal. Perusahaan menggunakan analisis rasio keuangan untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan. Rasio keuangan yaitu angka yang didapatkan dari perbandingan antara satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang memiliki hubungan relevan dan signifikan. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan yang akan diteliti adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Return on Asset* (ROA)

Penelitian ini akan menguji pengaruh variabel - variabel independen yang meliputi Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Finance* (NPF) dan *Return On Aset* (ROA) sebagai faktor internal terhadap variabel dependen BPR syariah. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dalam penelitian sebelumnya penelitian Rema Fadia Haya (2023) dan Triyas (2019), Rahmawati, Nurjanah, Amiruddin Yahya (2022) dan Rema Fadia Sudarsono (2021) dan Rudi Satria.Z (2018), yaitu objek penelitian yang dilakukan adalah seluruh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia dan menambah variabel penelitian *Non Performing Finance* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagai variabel eksogen dimana penelitian dilakukan pada

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia periode 2018 - 2022. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dijadikan sebagai obyek penelitian dikarenakan memburuknya rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR), peningkatan *Non Performing Finance* (NPF) dan penurunan *Return On Aset* (ROA) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam beberapa tahun terakhir.

## 1.2 Permasalahan

### 1.2.1 Identifikasi Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini sesuai dengan adanya fenomena gap yang tercermin pada tabel 1.4, dimana rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Syariah cenderung memburuk yang menunjukkan belum sepenuhnya optimal penyaluran sumber dana yang diterima dan adanya fenomena gap, dimana *Return On Aset* (RAO), *Non Performing Finance* (NPF) tidak konsisten terhadap pergerakan pembiayaan yang meningkat.

### 1.2.2 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak perlu atau diluar lingkup penelitian. Adapun Batasan-batasan masalah adalah sebagai berikut:

1. Fokus penelitian hanya menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Finance* (NPF), *Return On Assets* (ROA) terhadap Pembiayaan BPR Syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian dilakukan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR Syariah) di Indonesia.
3. Periode penelitian dari tahun 2018 – 2022.

### 1.2.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian latar belakang, maka dapat diturunkan pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut :

1. Apakah DPK secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan pada BPR Syariah di Indonesia.
2. Apakah FDR secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan pada BPR Syariah di Indonesia.
3. Apakah CAR secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan pada BPR Syariah di Indonesia.
4. Apakah NPF secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan pada BPR Syariah di Indonesia.
5. Apakah ROA secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan pada BPR Syariah di Indonesia.
6. Apakah DPK, FDR, CAR, NPF, ROA secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan pada BPR Syariah di Indonesia.

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh DPK, FDR, CAR, NPF, ROA secara parsial terhadap pembiayaan BPR Syariah di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh DPK, FDR, CAR, NPF, ROA secara simultan terhadap pembiayaan BPR Syariah di Indonesia.

### 1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

#### a. Manfaat Teoritis

Untuk manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis. Serta melengkapi bahan referensi penelitian selanjutnya dalam rangka menambah khasanah akademi sehingga berguna untuk pengembangan ilmu terutama implementasi dalam sumber daya manusia bidang keuangan perbankan Syariah pada organisasi secara umum maupun akademik. Di samping itu, penelitian ini merupakan salah satu wujud aplikasi teori serta penerapan ilmu manajemen yang telah penulis dapatkan selama ini melalui perkuliahan, khususnya mengenai determinan yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia (tahun 2018 – 2022).

#### b. Manfaat praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), Capital

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Finance (NPF) dan Return On Aset (ROA). Disamping itu juga, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk menyusun perumusan strategi yang tepat untuk menghasilkan laopran keuangan yang lebih berkualitas dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan bagi BPR Syariah.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun agar isi dari tesis atau penelitian tersebut mudah dipahami dan ditelaah. Berikut sistematika tesis yang terdiri dari lima bab yaitu:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang membahas garis besar penelitian ini.

##### **BAB II : TINJAUAN TEORITIS**

Berisi landasan teori yang dijadikan referensi dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, landasan teorinya mencakup, Teori Sinyal, Pengertian & Fungsi Perbankan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Return on Asset (ROA)*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini meliputi jenis penelitian dan sumber data, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, variabel dan definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisa data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi gambaran umum dari penelitian yang dilakukan, hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan sesuai dengan alat analisis yang digunakan.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, dan saran atau rekomendasi mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku shahibul maal. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penamaan dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara komitmen dan kontinjensi pada rekening administrative serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.

Pembiayaan adalah penyediaan dana kepada nasabah yang membutuhkan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak serta adanya kewajiban bagi pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil yang telah disepakati. Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang dan adanya kesepakatan antara pemberi dana dan penerima dana, bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya. Perjanjian pembiayaan mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bagi hasil yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dari pengertian diatas, dapat dijelaskan bahwa pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya pembiayaan untuk mendirikan usaha dan sebagainya. Kemudian dengan adanya kesepakatan antara bank dan penerima

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pembiayaan (nasabah) dengan perjanjian yang telah disepakati bersama kedua belah pihak (kreditur dan debitur). Yang mana dalam perjanjian tersebut tercakup hak dan kewajiban masing-masing termasuk jangka waktu pengembalian dan nisbah bagi hasil yang diperoleh. Dengan tujuan untuk meminimalisir resiko pembiayaan yang sulit dihindari tersebut, maka bank syariah akan mengalami kerugian besar jika ternyata kualitas pembiayaan yang telah disalurkan kurang baik.

### 2.1.2 Perbankan Syariah

Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau Dana Pihak Ketiga dan selanjutnya disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk - bentuk lainnya serta menjadi fasilitas lalu lintas pembayaran dalam memudahkan masyarakat.<sup>8</sup> Selain itu, Bank berfungsi sebagai intermediasi keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus of fund*) dan menyalurkan kembali dana kepada masyarakat yang kekurangan dana (*lack of fund*) dalam bentuk kredit dan memiliki tujuan dalam menunjang segala pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan pembangunan dan meningkatkan taraf hidup orang banyak, serta meningkatkan ekonomi.

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>9</sup> Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas sistem pembayaran. Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional kerana hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

Bank Umum Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

<sup>10</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.1.3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

#### a. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>11</sup> Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bagi masyarakat pedesaan dengan segmentasi usaha kecil dan mikro, adanya BPRS sangat terasa manfaatnya. Para pelaku usaha kecil dan mikro yang selama ini memperoleh dana untuk dari pinjaman perorangan maupun lembaga simpan pinjam lainnya, sekarang sudah mulai melirik BPRS sebagai salah satu lembaga keuangan yang dapat membantu perkembangan usaha. Kendati demikian, dalam operasionalnya BPRS masih dihadapkan dengan kenyataan bahwa sebagian masyarakat masih belum memiliki pengetahuan tentang produk dan operasional BPRS.

#### b. Prinsip Operasional Perbankan Syariah

Dari hasil musyawarah (*ijma' internasional*) para ahli ekonomi Muslim beserta para ahli fiqih dari *Academi Fiqih* di Mekah pada tahun 1973, dapat disimpulkan bahwa konsep dasar hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam dalam sistem

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

ekonomi Islam ternyata dapat diterapkan dalam operasional lembaga keuangan bank maupun keuangan bukan bank. Penerapan atas konsep tersebut terwujud dengan munculnya lembaga keuangan Islam di persada nusantara ini.<sup>12</sup>

Kegiatan operasional bank syariah harus berlandaskan kepada prinsip syariah berdasarkan Al-Quran dan hadist, sehingga bank ini tidak mengandalkan bunga melainkan bagi hasil. Menurut Yusdani, bank syariah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>13</sup>

1) Prinsip Keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengembalian margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.

2) Prinsip Kesederajatan

Bank syariah menempatkan posisi nasabah penyimpan dana, pengguna dana maupun bank pada kedudukan yang sama sederajat. Hal tersebut tercermin dalam hak, kewajiban, risiko dan keuntungan yang berimbang antar setiap nasabah.

3) Prinsip Ketentraman

Produk bank syariah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah islam antara lain tidak ada unsur riba serta penerapan zakat harta.

<sup>12</sup> Dwi Suwikyo. *Jasa-Jasa Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

<sup>13</sup> Mayang Anggraini. *Analisi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pasca Penerapan Stimulus Restrukturisasi COVID-19 Pada PT. Bank SUMUT Capem Syariah Kisaran*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2021) hlm. 10

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Akad-Akad Perbankan Syariah

Perbankan syariah memiliki produk- produk sendiri yang diatur sesuai dengan fatwa DSN-MUI berdasarkan akad- akad yang telah ditetapkan. Adapun akad-akad dalam bank syariah, yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

#### 1) Wadiah

Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamaan serta keutuhan barang atau uang. Q.S : Al Baqarah: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ  
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ  
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya :

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*

<sup>14</sup> Otoritas Jasa Keuangan “Tentang Perbankan Syariah,”  
didapat dari [ojk.go.id/kanal/tentang-syariah/Akad-PBS](http://ojk.go.id/kanal/tentang-syariah/Akad-PBS) (di akses 28 November 2022)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Mudharabah

Akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (mudharib atau nasabah) selaku pengelola dana dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali pihak kedua melakukan kesalahan. Q.S

: An Nisa : 29

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

## 3) Musyarakah

Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihaknya memberikan porsi dana masing-masing. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ كَانَ عَمَّائِي بَيْرَعَانَ بِالثُّلْثِ وَالرُّبْعِ وَأَبِي شَرِيكُهُمَا وَعَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ يَعْلَمَانِ فَلَا يُعْبَرَانِ

Artinya :

*Telah mengabarkan kepada kami Ali bin Hujr telah memberitakan kepada kami Syarik dari Abu Ishaq dari Abdur Rahman bin Al Aswad, dia berkata; "Dua orang pamanku bercocok tanam dengan mendapatkan sepertiga dan seperempat dan ayahku bekerjasama dengan keduanya, Alqamah dan Al Aswad mengetahui hal itu namun mereka tidak mengingkarinya.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4) Murabahah

Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Q.S :

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

## 5) Salam

Akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

## 6) Istisna'

Akad pembiayaan barang dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni') dan penjual atau pembuat (shani').

## 7) Ijarah

Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan. Q.S :  
At Talaq:6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ الْآخَرَىٰ

Artinya :

*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

#### 8) Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik

Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan.

#### 9) Qardh

Akad peminjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana tersebut sesuai waktu yang telah disepakati. Q.S : Al Baqarah : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya :

*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Adapun kegiatan usaha dari BPR Syariah secara umum hampir sama dengan kegiatan dari Bank Umum Syariah, yaitu berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kegiatan di bidang jasa. yang membedakannya adalah bahwa BPR Syariah tidak diperkenankan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, misalnya ikut dalam kegiatan kliring, inkaso, dan menertibkan giro.

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR Syariah versi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur dalam Pasal 21, yaitu bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:<sup>15</sup>

- a. Menghimpun Dana Masyarakat dalam bentuk :
  - 1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah; dan
  - 2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- b. Menyalurkan Dana kepada masyarakat dalam bentuk :
  - 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah.

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna'.
  - 3) Pembiayaan berdasarkan akad qardh.
  - 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan
  - 5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah.
- c. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
  - d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional dan UUS.
  - e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip Syariah.

#### 2.1.4. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh BPRS dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki BPR Syariah. DPK biasanya lebih dikenal dengan sebutan dana masyarakat. BPR Syariah menawarkan produk simpanan

kepada masyarakat dalam menghimpun dananya. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>16</sup>

DPK Bank Syariah terdiri dari Giro Wadiah dengan akad Wadi'ah, dalam hal ini bank syariah menerapkan Wadiah Yad Dhamanah, dimana bank dapat menggunakan dana tersebut serta berhak atas pendapatan yang diperoleh dari harta titipan tersebut, bank juga harus menjamin pengembalian nominal simpanan Wadiah apabila pemilik dana menarik kembali dananya pada saat tertentu atau waktu-waktu tertentu, baik sebagian maupun seluruhnya. Dalam bentuk Tabungan dengan akad *Wadiah* yang juga menggunakan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah* dan *Mudharabah*, dan dalam bentuk Deposito dengan akad *Mudharabah* yang memiliki dalam waktu 1 bulan sampai 12 bulan. Pembiayaan memiliki hubungan yang sangat erat dengan dana yang dihimpun dari masyarakat atau DPK.

Dana pihak ketiga dalam penelitian ini menggunakan asing (PBI No.23/16/PBI/2021), dengan indikator, Dana dari masyarakat (tabungan, giro, deposito)

---

<sup>16</sup> Ibid

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.1.5 *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

*Financing to Deposit Ratio (FDR)* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat perbandingan antara total pembiayaan yang disalurkan dengan total dana yang diterima dari dana pihak ketiga.

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan Yang Diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}}$$

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Penilaian Peringkat FDR**

Peringkat	Rasio	Keterangan
1	$FDR \leq 75\%$	Sangat Sehat
2	$FDR < 75\%$ $FDR < 85\%$	Sehat
3	$FDR \leq 85\%$ $FDR < 100\%$	Cukup Sehat
4	$FDR \leq 100\%$ $FDR < 120\%$	Kurang Sehat
5	$FDR > 120\%$	Tidak Sehat

Sumber SE Bank Indonesia No. 9/24/DPbs Tahun 2007

### 2.1.6. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

*Capital Adequacy Ratio (CAR)* merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam penyediaan dana dalam rangka keperluan pengembangan usaha dan menyerap risiko dalam aktivitas operasional bank. Penilaian permodalan dimaksudkan untuk mengevaluasi kecukupan modal BPRS dalam mengelola eksposur risiko saat ini dan pada waktu yang akan datang. Tingginya rasio CAR mengindikasikan kondisi bank dinilai baik. Rumus CAR yaitu:

$$CAR = \frac{\text{Modal Inti} + \text{Pelengkap}}{ATMR}$$

Perhitungan atau analisis komponen faktor permodalan bertujuan untuk mengukur kecukupan modal BPRS dalam

menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang berlaku.<sup>17</sup>

**Tabel 2.2**  
**Kriteria Penilaian Peringkat CAR**

Peringkat	Rasio	Keterangan
1	$CAR \geq 15\%$	Sangat Sehat
2	$CAR \leq 13,5\%$ $CAR < 15\%$	Sehat
3	$CAR \leq 12\%$ $CAR < 13,5\%$	Cukup Sehat
4	$CAR \leq 8\%$ $CAR < 12\%$	Kurang Sehat
5	$CAR < 8\%$	Tidak Sehat

Sumber SE OJK Nomor 28/SEOJK.03/2019

### 2.1.7 Non Performing Financing (NPF)

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan suatu kondisi ketika nasabah tidak dapat memenuhi semua atau sebagian dari kewajibannya kepada bank sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pembayaran. Pinjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban juga dikenal sebagai pembiayaan macet adalah risiko yang terjadi dari peminjaman atau pembiayaan.<sup>18</sup>

NPF merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan BPRS dalam memitigasi risiko pembiayaan bermasalah. Rendahnya rasio NPF mencerminkan rendahnya risiko pembiayaan yang ditanggung oleh BPRS. Pemberian pembiayaan harus dilakukan analisis terhadap kemampuan nasabah untuk membayar kembali seluruh kewajibannya. Setelah pencairan pembiayaan maka BPRS wajib melakukan monitoring terhadap penggunaan

<sup>17</sup> Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah

<sup>18</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 206.

pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Rumus NPF yaitu :

$$NPF = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah (JPB)}}{\text{Jumlah Pembiayaan (JP)}}$$

Perhitungan atau analisis komponen pembiayaan bertujuan untuk mengukur proporsi pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan.

**Tabel 2.3**  
**Matriks Non Performing Financing (NPF)**

Peringkat	Rasio	Keterangan
1	$NPF \leq 7\%$	Sangat Sehat
2	$7\% < NPF \leq 10\%$	Sehat
3	$10\% < NPF \leq 13\%$	Cukup Sehat
4	$13\% < NPF \leq 16\%$	Kurang Sehat
5	$NPF > 16\%$	Tidak Sehat

Sumber SE OJK Nomor 28/SEOJK.03/2019

Transaksi yang dilakukan oleh bank dengan nasabah didasarkan pada utang piutang yang menimbulkan kewajiban pembayaran. Ajaran islam yang mendasarkan kepada Al Qur'an dan Hadist Nabi SAW mengakui kemungkinan terjadinya utang piutang dalam sebuah usaha atau dalam bermu'amalah. Yang dimaksud terdapat dalam QS. an Nisa' ayat 58, Allah berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” (QS. an-Nisa’: 58)<sup>19</sup>*

### 2.1.8 Return On Assets (ROA)

*Return On Assets (ROA)* adalah Rasio profitabilitas atau disebut dengan rasio rentabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. ROA merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset di dalam menghasilkan laba bersih. Besarnya laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah atau dana yang tertanam dalam total aset diukur dengan menggunakan rasio ini.<sup>20</sup> ROA perusahaan digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif asetnya digunakan untuk menghasilkan laba. Semakin efektif perusahaan menggunakan aktiva untuk meningkatkan laba, semakin tinggi ROA-nya.<sup>21</sup> Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rumus ROA yaitu:

<sup>19</sup> Al-Qur’an An-Nisa 4: 58.

<sup>20</sup> Hery, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT. Grasindo, 2018), 193

<sup>21</sup> Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$ROA = \frac{\text{Earning Before Tax (RBT)}}{\text{Total Aset (TA)}}$$

Perhitungan atau analisis ROA bertujuan untuk mengukur tingkat profitabilitas BPRS atas aset yang dimiliki.

**Tabel 2.4**  
**Matriks Return On Assets (ROA)**

Peringkat	Rasio	Keterangan
1	ROA > 1.450	Sangat Sehat
2	1.215 < ROA ≤ 1.450	Sehat
3	0.999 < ROA ≤ 1.215	Cukup Sehat
4	0.765 < ROA ≤ 0.999	Kurang Sehat
5	ROA ≤ 0.765	Tidak Sehat

Sumber : SE OJK Nomor 28/SEOJK.03/2019

*Return On Asset (ROA)* adalah rasio profitabilitas guna mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari penggunaan seluruh assetnya. Aset adalah kekayaan perusahaan. Aset dalam istilah lain disebut juga sebagai aktiva. Aktiva dapat dilihat dari definisi bahwa aktiva merupakan harta perusahaan atau kekayaan. Jadi asset menurut prespektif Islam ialah harta. Yang dimaksud terdapat dalam QS. Al-Hadid: 7, Allah berfirman:

ءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۙ

Artinya:

*Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar.”(Q. S al-Hadid: 7)<sup>22</sup>*

<sup>22</sup> al-Qur'an Al-Hadid 57: 7.

Berdasarkan surat al-Hadid ayat 7 dapat disimpulkan bahwa Allah menganjurkan harta yang ada pada manusia untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena harta merupakan pinjaman dari Allah, dan Allahlah yang memberikan kita kewenangan untuk menguasainya. Maka manusia sebagai penguasa (*khalifah*) harta tersebut harus menginfakkannya ke jalan Allah dan menghindari sifat kikir.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang lingkupnya hampir sama, namun beberapa variabel, objek, dan periode dan waktu yang digunakan terdapat perbedaan sehingga dapat dijadikan referensi untuk saling melengkapi. Adapun penelitian terdahulu yang pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2.5**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penelitian/Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Analisis Data	Hasil Penelitian
1	K, Gumay Citra, A. Suman (2022)	Analisis Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia Periode 2016 – 2020	X1. DPK X2. BOPO Y. Pembiayaan	Analisis data menggunakan software SPSS 23 dengan menggunakan analisis regresi berganda mencakup analisis statistic deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.	DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bank syariah, BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bank syariah, SBIS berpengaruh negatif,
2	Ayu Rahmawati, Nurjanah, Amiruddin Yahya (2022)	Determinan Likuiditas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia	X1. CAR X2. FDR X3. BOPO X4. ROA Y. Pembiayaan	Uji Asumsi Klasik, Regresi Linier Berganda, Uji Hipotesis (Uji T dan Uji F), Uji Koefisien Determinasi	<i>Capital Aducuacy Ratio</i> (CAR) tidak berpengaruh positif Terhadap <i>Financial to Deposit Ratio</i> (FDR), Biaya perasional Pendapatan Operasional BOPO) secara parsial berpengaruh Negatif dan tidak signifikan Terhadap likuiditas (FDR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas (FDR).
3	Rifqi Khuamirotun Nafis, Heri Sudarsono (2021)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia	X1. DPK X2. CAR X3. BOPO X4. ROA Y. Pembiayaan	Penelitian jenis kuantitatif, Uji Stasioneritas (uji akar unit/unit root test), Estimasi ARDL (Auto-regressive Distributed Lag), Uji Kointegrasi ( <i>Bound Test Cointegration</i> ), Estimasi Model Jangka Pendek, Estimasi Model Jangka Panjang	Pada estimasi model jangka panjang variabel DPK, CAR, ROA, BOPO dan juga Birate menunjukkan hasil adanya pengaruh negative dan signifikan terhadap variabel pembiayaan mudharabah, sementara untuk pengujian data estimasi model jangka pendek didapatkan hasil bahwasanya variabel PMD, DPK dan FDR memiliki pengaruh positif dan signifikan.
4	Rudi Satria.Z (2018)	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga	X1. DPK X2. NPF Y. Pembiayaan	Analisis Auto Korelasi, Analisis Koefisien Korelasi,	Dana Pihak Ketiga (DPK) dan <i>Non Performing Financing</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		(DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung		Koefisiensi Determinasi, Uji T. Test, Analisis Regresi Linear Sederhana, Analisis Data dari Hasil Uji yang dilakukan	(NPF) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah di Indonesia. <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), Margin Murabahah, dan Inflasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah di Indonesia. Pada uji simultan Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), Margin Murabahah, dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia dengan nilai signifikan 0,000. Berpengaruhnya, <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), Margin Murabahah, dan inflasi terhadap pembiayaan murabahah pada uji simultan karena ada pengaruh dari variabel lain.	
5.	Gabriell Affandy, Nena (2022)	Lisna Yusvita Arinta	Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah dan Peran Biaya Intermediasi, <i>Capital Eduquancy Ratio</i> , Pembiayaan Mudharabah, <i>Financing to Deposito Ratio</i> , dan Dana Pihak Ketiga.	X1. DPK X2. CAR X3. BOPO X4. ROA Y. Pembiayaan	Uji Asumsi Klasik, Uji Ketepatan Model, Uji Statistik T	Biaya Intermediasi memberikan dampak positif terhadap ROA. CAR memberikan dampak positif terhadap ROA. Pembiayaan Mudharabah memiliki dampak negative terhadap ROA. FDR memiliki dampak positif terhadap ROA. DPK memiliki dampak positif terhadap ROA. Ketika DPK suatu perbankan tinggi
6.	Hijriyanti Suyraningrum (2023)		Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	X1. DPK X2. CAR X3. BOPO X4. ROA Y. Pembiayaan	Uji Asumsi Klasik, Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi, Uji Regresi Linier Berganda, Uji Hipotesis,	Pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh kepada profitabilitas BPRS, Tingkat pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif kepada profitabilitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

		Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Periode Tahun 2012 – 2021		Simultan (Uji F), Uji Parsial (Uji T), Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> )	BPRS, Pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh kepada profitabilitas BPRS, Pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh kepada profitabilitas BPRS. Variabel pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan NPF mempunyai dampak signifikan terhadap ROA.
7.	Rema Fadia Haya (2023)	Pengaruh DPK, NPF, FDR, CAR dan ROA Terhadap Pembiayaan	X1. DPK X2. CAR X3. BOPO X4. ROA Y. Pembiayaan	Uji Analisis Deskriptif, Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas dan Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi), Analisis Linier Berganda, Uji Hipotesis, Uji Simultan (Uji F), Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> )	DPK, NPF, FDR, CAR, dan ROA secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan pada BPRS di Indonesia.
8	Asri Pujauna (2020)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk) Capital Adequacy Ratio (Car), Non Performing Financing (Npf), Return On Asset (Roa) Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016	X1. DPK X2. CAR X3. BOPO X4. ROA Y. Pembiayaan	Analisis Linier Berganda, Uji Hipotesis, Uji Simultan (Uji F), Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> )	Dana Pihak Ketiga (Dpk) Capital Adequacy Ratio (Car), Non Performing Financing (Npf), Return On Asset (Roa) berpengaruh signifikan Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah
9	Dewi Utari Safitriani (2022)	Pengaruh DPK, NPF, FDR, CAR dan ROA terhadap Risiko Manajemen Pembiayaan dalam Perbankan Syariah	X1. DPK X2. CAR X3. BOPO X4. ROA Y. Pembiayaan	Analisis Linier Berganda, Uji Hipotesis, Uji Simultan (Uji F), Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> )	DPK, NPF, FDR, CAR dan ROA berpengaruh signifikan terhadap Risiko Manajemen Pembiayaan dalam Perbankan Syariah
10	Raskim Widiwati1, Devvy Rus (2020)	<i>The Influence of Third Party Fund, Financing to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, And Non Performing Financing On</i>	X1. DPK X2. CAR X3. BOPO X4. ROA Y. Pembiayaan	Analisis Regresi Linier Berganda dengan SPSS	<i>The results showed that third party funds had a positive effect on murabaha financing. Financing to Deposit Ratio has a positive effect on murabaha financing. Capital Adequacy Ratio has a</i>

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

		<i>Murabaha Financing Studies On Sharia Commercial Banks In Indonesia Period 2015-2019</i>			<i>negative effect on murabaha financing. Non Performing Financing has no effect on murabaha financin</i>
	Setiawan, Agust & Saiful Anwar. (2022)	Pengaruh CAR, NPF, DER terhadap Pembiayaan Murabahah dengan DPK sebagai Variabel Moderating.	X1. DPK X2. CAR X3. DER Y. Pembiayaan	Analisis Linier Berganda, Uji Hipotesis, Uji Simultan (Uji F), Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> )	CAR, NPF, DER berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah
	Tri Utaminingsih (2020)	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan Financing to Deposit Ratio sebagai Variabel Intervening Pada BPRS Periode 2017-2019	X1. DPK X2. CAR X3. BOPO X4. NPL Y. Pembiayaan	Analisis Linier Berganda, Uji Hipotesis, Uji Simultan (Uji F), Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) dengan program SPSS	Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio dan Non Performing Financing berpengaruh signifikan Terhadap Pembiayaan Murabahah

### 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam proses penelitian ini dimulai dari memperhatikan fenomena yang terjadi pada sektor perbankan syariah khususnya penyaluran pembiayaan pada BPR Syariah. Hal tersebut tercermin dalam latar belakang penelitian terdahulu.


Selanjutnya, penulis menyusun tema penelitian yang berkaitan dengan kinerja BPR Syariah dan melakukan pemilihan variabel serta objek penelitian yang relevan dengan latar belakang penelitian kemudian penulis merumuskan permasalahan dan menentukan tujuan penelitian. Agar mendukung penelitian, penulis menjelaskan teori yang sejalan dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian disertai dengan penelitian terdahulu sehingga penulis dapat mengembangkan kerangka penelitian dan melakukan pengembangan hipotesis.

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara sebab jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empiric.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka model kerangka penelitiannya adalah sebagai berikut:



Sumber: Data Diolah Penulis

<sup>23</sup> Sugiyono, 2016:64

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut

### 2.3.1. Uji Secara Parsial (Uji-T)

#### a. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan

DPK adalah dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito. Sumber DPK berasal dari simpanan masyarakat. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>24</sup> Semakin banyak DPK yang terkumpul artinya semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. DPK yang sudah dihimpun tersebut akan dialokasikan bank kepada sektor yang dapat memberikan keuntungan bagi bank, salah satunya yaitu ke dalam bentuk pembiayaan. DPK yang semakin banyak merupakan sumber kekayaan pada aktiva lancar di neraca bank untuk memperlancar kegiatan penyaluran pembiayaan. Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank syariah dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka atau yang dapat dipersamakan dengan itu (Kasmir, 2014:64). Secara operasional perbankan, simpanan dana dari pihak ketiga merupakan sumber dana utama yang digunakan untuk operasionalisasi bank syariah.

<sup>24</sup> Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008

Besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank merupakan ukuran dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Semakin besar jumlah simpanan dana yang dimiliki bank maka semakin meningkat pula pembiayaan murabahah atau penyaluran dana yang dapat diberikan bank syariah kepada masyarakat. Hal ini didukung hasil penelitian dari Rimadhani dan Setiawan, Agust & Saiful Anwar, (2022) dan Tri Utaminingsih (2020) dan Sulistya (2017). Hal tersebut didukung oleh penelitian Rudi Satria.Z (2018) yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah di Indonesia. Sehingga hipotesis yang diajukan adalah:

$H_1$  : DPK berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyaluran pembiayaan pada BPR Syariah di Indonesia.

**b. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan.**

FDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat perbandingan antara total pembiayaan yang disalurkan dengan total dana yang diterima dari dana pihak ketiga. Sehingga semakin tinggi rasio FDR maka akan semakin besar total pembiayaan yang disalurkan. Financing To Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio kinerja bank yang menunjukkan seberapa jauh kemampuan bank dalam menyalurkan kembali dana simpanan yang berasal dari deposito (Muhammad, 2015:55). Semakin tinggi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Financing to Deposit Ratio (FDR) maka membuktikan bahwa bank dapat menyesuaikan antara jumlah dana yang diterima dengan pembiayaan yang disalurkan. Semakin tingginya rasio Financing to Deposit Ratio akan menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan kembali dana yang diperoleh dari masyarakat semakin baik. Hal ini didukung dengan hasil penelitian dari Dewi Utari Safitriani (2022), Raskim Widiwat, Devy Rus (2020), dan Triyas (2019) Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Rema Fadia Haya (2023) berpendapat bahwa FDR secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan pada BPRS di Indonesia. sehingga hipotesis yang diajukan antara lain:

$H_2$  : FDR berpengaruh positif terhadap tingkat penyaluran BPR Syariah di Indonesia.

**c. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan.**

Persentase CAR menunjukkan kemampuan permodalan BPR Syariah dan mengantisipasi kerugian dari aktivitas operasional termasuk penyaluran Pembiayaan. Sehingga semakin besar kecukupan permodalan bank maka tingkat penyaluran pembiayaan diproyeksikan akan semakin tinggi. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan tingkat kecukupan modal dalam kemampuannya membiayai apabila terjadi kredit bermasalah (Dendawijaya, 2019:65). Kecukupan modal yang dimiliki oleh suatu bank berkaitan juga dengan pembiayaan yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



disalurkan. Semakin tinggi nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menunjukkan bahwa bank mempunyai modal yang cukup dalam menanggung risiko yang ditimbulkan dari risiko kredit macet. Semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka semakin banyak dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan operasionalnya dan memberikan kontribusi yang cukup bagi peningkatan profitabilitasnya. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Ayu Rahmawati, Nurjanah, Amiruddin Yahya (2022) dan Rema Fadia Haya (2023), bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Rudi Satria.Z (2018) *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Margin Murabahah, dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia.

$H_3$ : CAR berpengaruh positif terhadap tingkat penyaluran pembiayaan.

**d. Pengaruh *Non Performing Finance* (NPF) terhadap pembiayaan**

NPF mencerminkan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan serta mengukur kemampuan BPRS dalam menyelesaikan risiko gagal bayar pinjaman oleh nasabah. Penyaluran pembiayaan harus mempertimbangkan jumlah pembiayaan bermasalah untuk mengukur tingginya risiko yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



harus ditanggung oleh pihak BPRS. Semakin tinggi rasio NPF menunjukkan semakin memburuknya kualitas pembiayaan nasabah. Non Performing Financing (NPF) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar pembiayaan yang bermasalah dari total pembiayaan yang telah disalurkan (Muhammad, 2015:359). Besarnya Non Performing Financing (NPF) mencerminkan tingkat pengendalian biaya dan kebijakan pembiayaan/kredit yang dijalankan oleh bank kurang baik. Semakin tinggi tingkat Non Performing Financing (NPF) maka akan semakin tinggi kerugian yang ditanggung akibat risiko kredit. Apabila tingkat NPF semakin tinggi maka jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank akan cenderung semakin rendah. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian Sudarsono (2021) dan Rudi Satria.Z (2018), NPF secara signifikan berpengaruh terhadap pembiayaan. Rema Fadia Haya (2023) berpendapat bahwa NPF secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan pada BPRS di Indonesia. sehingga hipotesis yang diajukan antara lain:

$H_4$  : NPF berpengaruh negatif terhadap tingkat penyaluran kredit

**e. Pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap Pembiayaan.**

Laba merupakan tujuan utama yang akan dicapai dalam setiap usaha termasuk usaha perbankan. Laba biasanya diukur dengan *Return On Assets* (ROA). ROA yang tinggi menunjukkan bahwa semakin baik kinerja suatu BPRS dan semakin tinggi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keuntungan yang dicapai BPRS. Sebaliknya jika ROA kecil maka pendapatan yang diperoleh BPRS juga akan menurun. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar ROA maka akan meningkatkan penyaluran pembiayaan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Hijriyanti Suyraningrum (2023) pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan NPF mempunyai dampak signifikan terhadap ROA. Lebih lanjut penelitian Rifqi Khuamirotun Nafis, Heri Sudarsono (2021) Rudi Satria.Z (2018), mengatakan bahwa Return On Asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan.

$H_5$  : ROA berpengaruh positif terhadap tingkat penyaluran kredit.

### 2.3.2. Uji Secara Simultan (Uji-F)

Sumber dana dari pihak ketiga merupakan dana terbesar yang mampu dipergunakan untuk memperlancar pembiayaan. Namun ketika pembiayaan semakin tinggi tidak menutup kemungkinan adanya pembiayaan yang bermasalah. Penyaluran pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain DPK, NPF, FDR, CAR, dan ROA. Hal ini sejalan dengan penelitian Rema Fadia Haya (2023) dan Triyas (2019) , Rahmawati, Nurjanah, Amiruddin Yahya (2022) dan Rema Fadia Sudarsono (2021) dan Rudi Satria.Z (2018), yang menyatakan bahwa DPK, NPF, ROA, CAR secara simultan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpengaruh terhadap pembiayaan.. Sehingga hipotesis yang diajukan adalah:

H<sub>6</sub>: DPK, NPF, FDR, CAR, dan ROA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan pada BPRS di Indonesia



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah rencana yang menjelaskan cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Desain penelitian juga disebut rancangan penelitian. Desain penelitian merupakan strategi yang menghubungkan setiap elemen penelitian secara sistematis agar penelitian dapat berjalan efisien dan efektif.

Desain penelitian pada skripsi ini mengacu pada Uma Sekaran (2017), yaitu sebagai berikut:

a) Tujuan Studi

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis. Studi yang termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya menjelaskan sifat hubungan tertentu, atau menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan (independensi) dua atau lebih faktor dalam suatu situasi. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) ( $X_1$ ), Financing to Deposit Ratio (FDR) ( $X_2$ ), Capital Adequacy Ratio (CAR) ( $X_3$ ), Non Performing Financing (NPF) ( $X_4$ ) dan Return on Asset (ROA) ( $X_5$ ). Berikut penjelasan dari masing-masing variabel independen: Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return on Asset (ROA) berpengaruh terhadap pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b) Jenis Investigasi

Jenis investigasi terbagi menjadi dua, yaitu studi kausal dan studi korelasional. Studi dimana peneliti ingin menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah disebut studi kausal (causal study). Sedangkan jika peneliti berminat untuk menemukan variabel penting yang berkaitan dengan masalah, studi tersebut disebut studi korelasional (correlational study). Adapun jenis investigasi dari penelitian ini adalah studi korelasional (carralational study), dimana studi ini mengidentifikasi faktor-faktor penting yang berkaitan dengan masalah.

#### c) Tingkat Intervensi Peneliti terhadap Studi

Tingkat intervensi peneliti terhadap arus kerja normal di tempat kerja mempunyai keterkaitan langsung dengan apakah studi yang dilakukan adalah kausal atau korelasional. Studi korelasional dilakukan dalam lingkungan alami organisasi dengan intervensi minimum oleh peneliti dan arus kerja yang normal. Dalam penelitian ini, disamping mengolah data laporan tahunan perusahaan, peneliti tidak mengintervensi aktivitas normal dalam perusahaan. Dengan kata lain intervensi peneliti adalah minimal.

#### d) Unit Analisis

Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya. Dalam penelitian ini, unit analisis adalah organisasi, dimana peneliti akan melihat data

berupa laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan yang dikumpulkan dari website masing- masing perusahaan.

e) Situasi Studi

Studi korelasional selalu dilakukan dalam situasi tidak diatur, sedangkan kebanyakan studi kausal yang ketat dilaksanakan dalam situasi lab yang teratur. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dalam organisasi yang disebut studi lapangan (field study). Dimana penelitian ini dilakukan dalam situasi yang tidak diatur tanpa intervensi terhadap rutinitas kerja yang rutin karena peneliti hanya melihat data dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan.

f) Horizon Waktu

Penelitian ini akan dilakukan dengan data yang tidak hanya sekali dikumpulkan, melainkan menggunakan data laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2018-2022 sehingga termasuk ke dalam horizon waktu gabungan antara cross-sectional dan time series.

### 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan data *time series*. Data tersebut adalah data yang dikumpulkan dari periode ke periode untuk menggambarkan perkembangan obyek. Penelitian dilakukan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia yang laporannya dipublikasikan oleh OJK. Waktu penelitian yaitu dari Januari 2024 sampai dengan Desember 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.3 Populasi dan Sample

Populasi adalah sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu penelitian.<sup>25</sup> Populasi adalah seluruh element yang akan dijadikan wilayah generalisasi.<sup>26</sup> Populasi merupakan keseluruhan data yang dijadikan tujuan peneliti dalam suatu ruang lingkup serta waktu yang sudah ditentukan. Populasi yang digunakan yaitu BPRS yang terdaftar di OJK tahun 2018-2022 sejumlah 167 BPRS.

Sampel adalah keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.<sup>27</sup> Dalam penelitian kuantitatif, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>28</sup> Sampel yaitu sebagian data dari populasi, penyebab diambilnya sampel terjadi karena beberapa faktor antara lain populasi yang terlalu besar, keterbatasan waktu maupun tenaga, oleh karenanya peneliti mengambil sampel sebagai bahan penelitiannya. Teknik sampel yang digunakan adalah sampel sensus. Sampel sensus memiliki nama lain yaitu sampel jenuh, yang mana sampel sensus ini seluruh anggota populasi menjadi sampel.<sup>29</sup> Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari laporan keuangan bulanan BPRS di Indonesia yang telah diolah OJK diperoleh dari *website* OJK sejumlah 167 (seratus enam puluh tujuh)

<sup>25</sup> Ronny Kountur, *Riset Pemasaran*, (Jakarta: PPM, 2008), h. 36

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*, (Alfabeta, Bandung, 2018) hal. 136

<sup>27</sup> Wasis, *Populasi dan Sampel dalam Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 12

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*, (Alfabeta, Bandung, 2018) hal. 137

<sup>29</sup> *Ibid* hal. 146

BPRS dalam masa 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

### 3.4 Variabel dan definisi operasional variabel

Variabel penelitian adalah objek yang mempunyai variasi yang digunakan oleh peneliti guna dipelajari kemudian diambil kesimpulannya.<sup>30</sup>

#### 3.4.1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan terdiri atas variabel dependen dan variabel independen.

##### a. Variabel Dependen

Variabel dependen biasa disebut sebagai output, kriteria, konsekuensi. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen.<sup>32</sup>

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pembiayaan (Y).

##### b. Variabel Independen

Variabel Independen atau variabel bebas (variabel stimulus, *predictor, antecedent*) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen (terikat).<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Rinaldi, Sony dan Bagya Mujiyanto, *Metodologi Penelitian dan Statistik*, (Jakarta Selatan, Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan 2017) h.48

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*, (Alfabeta, Bandung, 2018) hal. 66

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Alfabeta, Bandung, 2018) h.68

<sup>33</sup> Ibid

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return on Asset* (ROA).

### 3.4.2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen (bebas). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penyaluran Pembiayaan. Penyaluran Pembiayaan adalah penyediaan uang oleh BPR Syariah sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara BPR Syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Variabel tersebut sebagai variabel dependen atau Y.
- b. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi suatu yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen juga bisa disebut dengan variabel bebas.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini, variabel bebas yang digunakan antara lain Dana Pihak Ketiga (DPK) ( $X_1$ ), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) ( $X_2$ ), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) ( $X_3$ ), *Non Performing Financing* (NPF) ( $X_4$ ) dan *Return on Asset* (ROA) ( $X_5$ ). Berikut penjelasan dari masing-masing

<sup>34</sup> Ibid

variabel independen:., Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return on Asset* (ROA).

**Tabel 3.1**  
**Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**  
**Variabel**

No	Variabel (Simbol)	Definisi	Indikator	Skala
<b>Variabel Dependen</b>				
1	Penyaluran Pembiayaan	Penyaluran dari pihak pemilik kepada pihak yang memerlukan dana sebagai sarana penempatan dana yang menguntungkan (Suhardjono & Mudrajad, 2011: 72)	Logaritma dari total kredit yang disalurkan bank	Rasio
<b>Variabel Independen</b>				
2	Dana Pihak Ketiga (DPK)	Kewajiban bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam Rupiah dan/atau valuta asing (PBI No.23/16/PBI/2021)	Dana dari masyarakat (tabungan, giro, deposito)	Rasio
3	<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat perbandingan antara total pembiayaan yang disalurkan dengan total dana yang diterima dari dana pihak ketiga.	<u>Pembiayaan yang Diberikan</u> Dana Pihak Ketiga	Rasio
4	<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	CAR merupakan rasio modal utama suatu bank yang menunjukkan perhitungan modal dan aktiva tertimbang menurut risiko dilakukan berdasarkan ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum yang berlaku	<u>Modal</u> ATMR	Rasio
5	<i>Non Performing Financing</i> (NPL)	Rasio ini mencerminkan kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya dengan membandingkan antara kredit bermasalah dengan total penyaluran kredit (Taswan, 2012)	<u>Pembiayaan Bermasalah</u> Total Pembiayaan	Rasio
6	<i>Return on Asset</i> (ROA)	Rasio yang mengindikasikan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki (Taswan, 2012)	<u>Laba sebelum pajak</u> Rata-rata total aset	Rasio

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, kerana tujuan utama dari penlitian adalah mendapatkan data.<sup>35</sup> Teknik pengumpulan data adalah apa dan bagaimana cara peneliti dalam mengumpulkan data, dimana terdapat beberapa hal utama yang perlu dikemukakan dalam teknik pengumpulan data, seperti: apa jenis data yang digunakan, apa sumber data yang digunakan, apa teknik yang digunakan, apa instrumen yang digunakan, dan bagaimana cara menguji kualitas dari instrument yang digunakan.<sup>36</sup>

#### 3.5.1. Observasi Tidak Langsung

Observasi tidak langsung dilakukan dengan membuka website dari objek yang diteliti, sehingga dapat diperoleh laporan keuangan, laporan tahunan, gambaran umum bank, dan perkembangan bank yang telah ditentukan kemudian digunakan di dalam penelitian. Periode data yang digunakan tahun 2018 – 2022. Situs yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) dan Situs perbankan yang terkait.

#### 3.5.2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan teori-teori sebagai landasan penelitian yang diperoleh dari buku bacaan, jurnal penelitian, literature dan peraturan BI dan OJK yang terkait dalam mendukung penelitian ini.

<sup>35</sup> Ibid 454

<sup>36</sup> Ibid hal. 456



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 3.6

## Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data

Teknik pengolahan data adalah apa dan bagaimana cara peneliti dalam mengelola dan menganalisis data, dimana terdapat beberapa hal utama yang perlu dikemukakan di dalam teknik pengolahan dan analisis data, seperti sumber data, teknik yang digunakan, instrumen yang digunakan dan bagaimana cara menguji kualitas dari instrumen yang digunakan. Dalam penelitian ini teknik pengolahan dan analisis data menggunakan statistik deskriptif, analisis regresi data panel, analisis regresi berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

### 3.6.1. Uji Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan teknik deskriptif yang memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis. Analisis ini hanya digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data yang bersangkutan. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah mean, standar deviasi, maksimum, dan minimum. Mean digunakan untuk mengetahui rata-rata data yang bersangkutan. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata. Maksimum digunakan untuk mengetahui jumlah terbesar data yang bersangkutan. Minimum digunakan untuk mengetahui jumlah terkecil data yang bersangkutan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.6.2. Uji Regresi Linear Berganda

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Uji regresi linier berganda yaitu analisis untuk melihat pengaruh beberapa variabel independen dengan dependen.<sup>37</sup>

Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda tujuannya guna menguji pengaruh beberapa variabel independen dengan dependen secara parsial ataupun simultan yaitu menganalisa hubungan antara DPK, FDR, CAR, NPF dan ROA terhadap Pembiayaan.

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan :

- |    |                                    |
|----|------------------------------------|
| Y  | : Pembiayaan                       |
| X1 | : Dana Pihak Ketiga (DPK)          |
| X2 | : Financing to Deposit Ratio (FDR) |
| X3 | : Capital Aducuacy Ratio (CAR)     |
| X4 | : Non Performing Finance (NPF)     |
| X5 | : Return On Asset (ROA)            |
| e  | : Error                            |

### 3.6.3. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik bertujuan untuk menemukan apakah ada multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi serta normalitas residual.<sup>38</sup> Pentingnya uji asumsi klasik guna menguji bahwa model regresi tidak terdapat masalah. Pengujian asumsi klasik meliputi:

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Alfabeta, Bandung, 2015) h.92

<sup>38</sup> Utaminingsih, 2020: 58.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen dan variabel dependen dapat berdistribusi secara normal atau tidak dalam persamaan model regresi, dengan parameter mean dan standar deviasi. Normal disini dalam arti mempunyai distribusi data yang normal. Normal atau tidaknya data berdasarkan patokan distribusi normal data dengan mean dan standar deviasi yang sama. Jadi uji normalitas pada dasarnya melakukan perbandingan antara data yang kita miliki dengan berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan data. Untuk mengetahui apakah data penelitian ini memiliki normal atau tidak bisa melihat dari uji kolmogorov smirnov untuk mengetahui apakah membentuk data yang normal atau tidak. Suatu data dikatakan terdistribusi normal apabila memiliki uji Jarque-Bera dengan signifikansi lebih besar dari 0.05. Apabila nilai probabilitas  $> 0.05$  artinya data tersebut dikatakan normal dan dilanjutkan dengan regresi berganda. Namun apabila nilai probabilitas  $< 0.05$  artinya data dikatakan tidak normal dan diperlukan perubahan data yaitu dengan menambah atau mengurangi data tersebut. Sehingga hipotesis yang diuji antara lain:

- a)  $H_0$  : residual berdistribusi
- b)  $H_a$  : residual berdistribusi tidak normal

Berikut ini ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesis, sebagai berikut:

1. Apabila nilai jarque-Bera pada hasil pengujian  $> 0,05$  dapat diketahui berdistribusi normal.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apabila nilai jarque-Bera pada hasil pengujian  $\leq 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal.

## 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas ini merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antar variabel-variabel bebas pada model regresi linier berganda. Jika terdapat korelasi yang tinggi antar variabel bebas, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat akan terganggu.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi diatas 0,8 menurut Widarjono (2009), maka dapat diduga terdapat masalah multikolonieritas dalam model penelitian yang digunakan dan apabila nilai dari koefisien korelasi antar variabel-variabel yang berada dibawah 0,8 maka diduga tidak terjadi permasalahan multikolonieritas dalam model penelitian yang digunakan sehingga hipotesis yang diuji antara lain:

- a)  $H_0$  : Tidak terjadi gejala multikolinearitas
- b)  $H_a$  : Terjadi gejala multikolinearitas

Berikut ini ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesis, sebagai berikut:

1. Apabila nilai VIF  $< 10$  dan nilai *tolerance*  $> 0,1$  serta nilai *coefficient* tidak lebih dari 0,80 maka menunjukkan tidak ada multikolinearitas antara variabel independen, maka  $H_0$  tidak dapat ditolak.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apabila nilai  $VIF > 10$  dan nilai *tolerance*  $< 0,1$  serta nilai *coefficient* melebihi 0,80 maka menunjukkan tidak ada multikolinearitas antara variabel independen, maka  $H_0$  ditolak.

### 3. Uji Heterokodastisitas

Pengujian heteroskedastisitas menunjukkan kondisi dimana seluruh faktor gangguan tidak memiliki varian yang sama. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Data yang baik yaitu homokedastisitas yaitu kesamaan varians dan residual. Pendeteksian apakah ada terjadi heteroskedastisitas atau tidak dapat menggunakan uji Glejser yang meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Hasil pengujian dalam penelitian dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas apabila probabilitas nilai signifikasinya  $> 0.05$ . Heterokedastisitas dapat diketahui melalui uji Glesjer. Jika probabilitas signifikansi dari masing-masing variabel independen  $> 0,05$ , maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi (Ghozali, 2016) sehingga hipotesis yang diuji antara lain:

- a)  $H_0$  : Tidak terdapat heteroskedastisitas di dalam model
- b)  $H_a$  : Terdapat heteroskedastisitas di dalam model

Pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah (Winarno, 2015):

- a) Jika probability *chi-squares* (signifikansi)  $< \alpha 0,05$  maka  $H_0$  ditolak
- b) Jika probability *chi-squares* (signifikansi)  $> \alpha 0,05$  maka  $H_0$  diterima

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi yaitu hubungan yang terjadi antara anggota observasi yang letaknya berderetan, umumnya terjadi pada data time series. Autokorelasi terjadi ketika adanya korelasi antara data pengamatan, atau ketika muncul suatu data yang dipengaruhi oleh data sebelumnya. Model regresi yang baik tidak terjadi autokorelasi. Uji ini dapat dilakukan dengan uji Durbin-Waston (DW test).

Kriteria pengambilan keputusan dalam menguji autokorelasi yaitu sebagai berikut:

- 1)  $du \leq dw \leq 4-du$  maka tidak terjadi autokorelasi
- 2)  $dw \leq dL$  atau  $dw \geq 4-du$  maka terjadi autokorelasi

#### 3.7 Teknik Pengujian Hipotesis

Uji ini bertujuan untuk mengambil keputusan suatu hipotesis yang diberikan. Uji hipotesis dilakukan sebagai berikut:

##### 3.7.1. Uji Parsial (Uji T)

Uji statistik t pada dasarnya untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen secara individual dengan menganggap variabel independen lainnya konstan dalam asumsi data terdistribusi normal.<sup>39</sup> Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ) dengan kriteria sebagai berikut:

<sup>39</sup> Chozali, Imam dan Ratmono, Dwi, *Analisis Multivariat dan Ekonometrika dengan Eviews 10* (Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang, 2017)

1. Apabila nilai signifikan  $>0,05$  hipotesis ditolak maka koefisien regresi tidak signifikan atau variabel dependen secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel independen.
2. Apabila nilai signifikan  $<0,05$  hipotesis diterima maka koefisien regresi signifikan atau variabel dependen secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel independen.

### 3.7.2. Uji Simultan (Uji F)

Uji ini berfungsi untuk menguji dan mengetahui variabel X berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y. Uji ini membandingkan nilai Fhitung dan Ftabel dengan menggunakan signifikansi 5% (0,05). Jika nilai probabilitasnya  $\geq 0,05$  berarti tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Apabila nilai probabilitas  $<0,05$  berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hipotesisnya yaitu:

$H_0$ : artinya seluruh variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

$H_a$ : artinya seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Kriteria uji menurut perbandingan Fhitung dan Ftabel (Agues, 2016) yaitu sebagai berikut:

- 1) Apabila Fhitung  $< Ftabel$ , berarti  $H_0$  diterima,  $H_a$  ditolak. Sehingga seluruh variabel X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel Y.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Apabila  $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ , berarti  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima. Sehingga seluruh variabel X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y.2.

### 3.7.3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) biasa disebut juga dengan koefisien determinasi majemuk yang hampir menyerupai koefisien  $R^2$ . Koefisien determinasi dipakai untuk mengetahui apakah dengan memakai  $R^2$  dapat melihat besar persentase variabelnya. Nilai  $R^2$  semakin baik jika semakin besar yaitu mendekati 1 dan cenderung meningkat nilainya bersamaan dengan peningkatan jumlah variabel bebas<sup>40</sup>. Penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel independen, maka nilai *Adjusted*  $R^2$  lebih tepat untuk digunakan dalam mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menunjukkan variasi variabel dependen.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis* (Salemba Empat, Jakarta Selatan 2017)

<sup>41</sup> Chozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. (Edisi 8. 2016)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan pada BAB IV, maka dapat dibuat kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

##### 5.1.1 Uji Secara Parsial (Uji-T)

1. Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan. Semakin banyak DPK yang terkumpul artinya semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut karena DPK yang sudah dihimpun tersebut akan dialokasikan bank kepada sektor yang dapat memberikan keuntungan bagi bank, salah satunya yaitu ke dalam bentuk pembiayaan.
2. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan. Artinya semakin tinggi rasio FDR maka akan semakin besar total pembiayaan yang disalurkan karena FDR menunjukkan seberapa jauh kemampuan bank dalam menyalurkan kembali dana simpanan yang berasal dari deposit sehingga dapat memberikan peningkatan pada pembiayaan.
3. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Artinya semakin besar kecukupan permodalan bank maka tingkat penyaluran pembiayaan diproyeksikan akan semakin tinggi karena *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan tingkat kecukupan modal dalam kemampuannya membiayai apabila terjadi kredit bermasalah.
4. Pengaruh *Non Performing Finance* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Artinya rasio NPF berjalan sesuai dengan kinerja perusahaan



karena NPF masih terlihat rendah sehingga pembiayaan pada Bank semakin baik karena *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar pembiayaan yang bermasalah dari total pembiayaan yang telah disalurkan.

5. *Return On Asset* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan. ROA yang tinggi menunjukkan bahwa semakin baik kinerja suatu BPRS dan semakin tinggi keuntungan yang dicapai BPRS. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar ROA maka akan meningkatkan penyaluran pembiayaan.

### 5.1.2 Uji Secara Simultan (Uji-F)

DPK, NPF, FDR, CAR, dan ROA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Artinya BPRS mampu memberikan kinerja keuangan yang baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan mampu memberikan keamanan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka Panjang sehingga setiap transaksi yang dilakukan perusahaan dapat meningkatkan Kualitas pembiayaan.

### 5.2 Saran

Dari hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan dan kesimpulan yang didapatkan, maka dapat dibuat saran penelitian ini sebagai berikut

1. Mengelola DPK dapat dilakukan dengan meningkatkan suku bunga tabungan maupun deposito, penyaluran pembiayaan dapat dilakukan dengan memberikan pembiayaan yang baik dan berkualitas sehingga dana yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sateislamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disalurkan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan peningkatan pendapatan.

2. Karena FDR memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap profitabilitas, maka sebaiknya bank syariah dapat menjaga keseimbangan rasio penyaluran pembiayaan (FDR) untuk meningkatkan pembiayaan yang diterima oleh bank syariah agar berada diantara batas yang ditetapkan oleh otoritas. Bentuk penyaluran yang diberikan diharapkan tidak melebihi jumlah penghimpunan dana yang diterima oleh perbankan syariah. Bank syariah harus mampu memberikan pembiayaan lebih selektif kepada nasabah. Karena, penyaluran pembiayaan yang tidak efisien bukan tidak mungkin berujung pada pembiayaan bermasalah.
3. Perusahaan dengan memperoleh Profitabilitas (ROA) yang belum optimal, diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja dengan cara meningkatkan pendapatan dan melakukan efisiensi pada beban-beban operasional perusahaan sehingga laba bersih yang diperoleh pun akan turut meningkat. Peningkatan pendapatan dapat dilakukan dengan cara membuat inovasi baru agar para konsumen lebih tertarik pada produk yang perusahaan keluarkan.
4. Non performing financing (NPF) memiliki hubungan yang cukup besar terhadap pembiayaan. Sebaiknya perbankan mampu meminimalisir rasio pembiayaan bermasalah. Untuk memperoleh NPF yang rendah dan profit yang tinggi maka sebelum memberikan pembiayaan perbankan syariah diharapkan bisa melakukan Penilaian/Analisis terhadap Permohonan pembiayaan, Pemantauan Penggunaan pembiayaan, lebih selektif dan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki kredibilitas tinggi, pemeriksaan jaminan pembiayaan dan menggunakan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yaitu prinsip 5C + 1 (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions, Constraint*).

5. Pihak manajemen bank harus berupaya untuk terus memperhatikan tingkat imbal hasil yang dapat meningkatkan laba perusahaan, karena imbal hasil yang baik terbukti secara positif mempengaruhi pembiayaan perusahaan.
6. Bagi Peneliti selanjutnya:
  - a. Disarankan untuk menambah variabel lain yang mempengaruhi pembiayaan. Seperti yang telah diulas dalam pembahasan, bahwa masih ada variabel-variabel lain di luar dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang dapat diteliti pengaruhnya terhadap pembiayaan salah satu contohnya dengan menambahkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.
  - b. Disarankan menggunakan teknik analisis data yang berbeda seperti Path Analisis sehingga mendapatkan hasil yang lebih maksimal karena dapat melihat pengaruh tidak langsung dari hasil yang mempengaruhi pembiayaan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Sanusi, 2017 *Metode Penelitian Bisnis*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta Selatan
- Aisyah, Binti Nur. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Kalimedia.
- Andrianto, dan M, Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktik)*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media.
- Antonio, Muhammad Syafi. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Bidari, A; Simangunsong, F; Siska, 2020; Kurniawati & Halisa Nour, 2021.
- Brigham, Eugene F. dan Houston, Joel F. 2011. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Terjemahan*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat
- Dwi Suwikyo. *Jasa-Jasa Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Godfrey, J., et al. (2010). *Accounting theory (7<sup>th</sup> ed)*. New York: McGraw Hill
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program SPSS*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hery, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT. Grasindo, 2018)
- Informasi Seputaran Penanganan COVID 19 oleh Pemerintah.2022. Jakarta: Covid.go.id
- Iwan hermawan, *Metode Penelitian Pendidikan*, ( Jakarta : Hidayatul Quran kuningan, 2019)
- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016)
- Kasmir, 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Lina Maya Sari, Luluk Musfiroh, Ambarwati. *Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19*, (Jurnal Mutiara Madani, Volume 08 No. 1 Juli 2020, 46-57)
- Muhammad Akram Khan, *Economic Teaching of Prophent Muhammad* (Islamabad: IIIIE & IPS, 1989)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mayang Anggraini. *Analisi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pasca Penerapan Stimulus Restrukturisasi COVID-19 Pada PT. Bank SUMUT Capem Syariah Kisaran.*(Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2021)

Otoritas Jasa Keuangan “Tentang Statistik Perbankan Syariah,” didapat dari <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx> (di akses 28 November 2022)

Otoritas Jasa Keuangan “Tentang Perbankan Syariah,” didapat dari [ojk.go.id/kanal/tentang-syariah/Akad-PBS](https://ojk.go.id/kanal/tentang-syariah/Akad-PBS) (di akses 28 November 2022)

Rizki Maulana. *Pengaruh Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Diales 2019 Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.*(Tesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022)

Raharja. M. C., & Lestari, Unik. 2022. *Analisis Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Provinsi Jawa Tengah Sebelum Omnibus Law Cipta Kerja.* *Journal of Economics.* Voll. 6, No. 2.

Rinaldi, Sony dan Bagya Mujianto. 2017. *Metodologi Penelitian dan Statistik, Jakarta Selatan, Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan.*

Rivai, Veithzal dan Arviyan. 2010. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi.* Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

Riyad, Ahmad Muhammad & Yuliawati, Yupi. 2017. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan.* *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* Vol. 5 No. 3.

Ronny Kountur, *Riset Pemasaran,* (Jakarta: PPM, 2008)

Rinaldi, Sony dan Bagya Mujianto. 2017. *Metodologi Penelitian dan Statistik, Jakarta Selatan, Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan.*

Surat Edaran OJK Nomor 28/SEOJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* penerbit Alfabeta, Bandung



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stae Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Utaminingsih, Tri. 2020. *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan Financing to Deposit Ratio sebagai Variabel Intervening Pada BPRS Periode 2017-2019*. Skripsi. Ponorogo.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

WHO Timeline COVID 19, 2020; Wiryawan, 2020

Wasis, *Populasi dan Sampel dalam Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2010)

Winarno, Wahyu Wing. 2015. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*, Edisi empat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Wahyudi, Rilo. 2017. *Pengaruh ROA, DPK, Inflasi, dan Bi Rate terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Yanis, A Samhan dan Maswar Patuh Priyadi. *Jurnal: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia..*

Yusuf al-Qardhawi, *Fawaidul Bunuk Hiya ar Riba al-Haram*, Terjemahan oleh Setiawan Utomo, (Jakarta Akbar Media Eka Sarana, 2003 ).

Zahra, Nur Mahdyah. 2020. *Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia*.

## Lampiran Olahan Data

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pembiayaan	835	.00	1425589478.00	86516336.4910	1486997.78307
DPK	835	61741.00	1080788788.00	79514854.3114	1384999.21503
FDR	835	.00	262.74	91.7689	31.07665
CAR	835	-96.94	199.28	34.3799	32.27596
NPF	835	.00	97.53	6.8751	2.51071
ROA	835	-158.52	13.66	8.0292	3.63919
Valid N (listwise)	835				

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	Pembiayaan	DPK	FDR	CAR	NPF	ROA
N	167	167	166	167	167	167
Mean	86516336.49	79514854.31	91.7689	34.3799	6.8751	.0292
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	10	14				
Std. Deviation	148699709.7	138499984.2	31.07665	32.27596	11.51071	13.63
Most Extreme Differences	8307	1503				919
Absolute	.280	.283	.153	.217	.275	.357
Positive	.267	.273	.153	.217	.268	.313
Negative	-.280	-.283	-.107	-.212	-.275	-.357
Kolmogorov-Smirnov Z	3.623	3.658	1.968	2.805	3.556	4.618
Asymp. Sig. (2-tailed)	.420	.102	.087	.187	.230	.573

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

**Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	ROA, FDR, DPK, CAR, NPF <sup>b</sup>		Enter

a. Dependent Variable: Pembiayaan

b. All requested variables entered.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.965 <sup>a</sup>	.932	.930	2.25324	1.989

a. Predictors: (Constant), ROA, FDR, DPK, CAR, NPF

b. Dependent Variable: Pembiayaan

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3418049431269 447200.000	5	6836098862538 89540.000	36.627	.000 <sup>b</sup>
	Residual	2505059735328 24000.000	160	1565662334580 149.000		
	Total	3668555404802 271200.000	165			

a. Dependent Variable: Pembiayaan

b. Predictors: (Constant), ROA, FDR, DPK, CAR, NPF

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	13189066.758	12229944.632		1.078	.282		
	DPK	1.036	.023	.964	9.419	.000	.947	1.056
	FDR	2.383	1.163	.048	6.244	.002	.942	1.062
	CAR	.306	.215	.105	3.227	.021	.824	1.214
	NPF	5.827	1.239	2.130	6.095	.001	.570	1.753
	ROA	.707	.160	.605	11.118	.000	.573	1.744

a. Dependent Variable: Pembiayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

